



Kelurahan Pulo Gebang

Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Cakung / Kelurahan Pulo Gebang

Kelurahan Pulo Gebang



Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Cakung / Kelurahan Pulo Gebang

Standar Pelayanan Kependudukan - Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran

No. SK : 188 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/ Bidan/ Rumah Sakit/penolong kelahiran;
3. FC KTP dan FC KK orang tua;
4. FC Surat Nikah orang tua;
5. FC KTP 2 orang Saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran

Pengaduan Layanan

Email : kel.pgebang@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan